



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH POTONG HEWAN
DAN RUMAH POTONG UNGGAS DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3), Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (11), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Bandung, tata cara penentuan lokasi, sarana dan prasarana pendukung, tata letak dan spesifikasi teknis konstruksi dasar dan desain bangunan, spesifikasi teknis peralatan, tata cara pelaksanaan teknis, tata cara penerapan sanksi administratif, bentuk dan tata cara pemberian stempel dan/atau label pada kemasan dan surat keterangan kesehatan, tata cara permohonan dan persyaratan izin mendirikan, persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PERMENTAN/ OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);

8. Keputusan Menteri Pertanian nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Hewan Ternak Ruminansia adalah Hewan memamah biak yang dipelihara manusia dan produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Unggas adalah setiap jenis burung yang dternak dan dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara, dan burung puyuh.

9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Ternak Ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
10. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat dengan RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
11. Pemeriksaan Ante-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan sebelum Hewan Ternak Ruminansia dan/atau Unggas disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang;
12. Pemeriksaan Post-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan Ternak Ruminansia dan/atau Unggas disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
13. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pe;ayuan, pembagian karkas, pembagian otongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di Rumah Potong Hewan yang meliputi penerimaan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan antemortem), pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong (post mortem) serta penanganan daging dengan memperhatikan hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang disyaratkan.
16. Pemotongan Unggas adalah serangkaian kegiatan di RPU yang meliputi penerimaan Unggas, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Unggas sebelum dipotong, pemotongan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Unggas dipotong. serta penanganan daging dengan memperhatikan hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang disyaratkan.
17. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang melaksanakan atau menjual jasa pemotongan Hewan Ternak Ruminansia di RPH milik sendiri atau milik pihak lain.
18. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang melaksanakan atau menjual jasa pemotongan Unggas di RPU milik sendiri atau milik pihak lain.

19. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
20. Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh management RPH berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab dalam Pemeriksaan Ante-Mortem dan Pemeriksaan Post-Mortem serta pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH dan RPU.
21. Juru Sembelih Halal adalah petugas atau orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan bertugas melaksanakan penyembelihan ternak di RPH dan RPU.
22. Petugas Periksa Daging adalah petugas yang melaksanakan pemeriksaan post-mortem dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang atau penanggung jawab teknis.
23. Petugas lainnya adalah petugas di RPH dan RPU yang bertanggungjawab di bidang kebersihan, administrasi dan penanganan hewan sebelum dipotong.
24. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
25. Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan (SKKPAH) adalah Surat Keterangan Kesehatan yang diberikan apabila karkas/ daging /produk asal hewan akan didistribusikan. Surat dikeluarkan oleh Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan penanggung jawab teknis atau petugas di bawah pengawasan Dokter Hewan.
26. Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) /Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan (SKKPH) diberikan untuk daging ataupun produk asal hewan (jerohan, kepala, kaki, kulit) yang dipotong di RPHR maupun RPHU.
27. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

BAB II
OPERASIONAL RPH DAN RPU
Bagian Kesatu
Penentuan Lokasi
Pasal 2

- (1) Penentuan lokasi dan jumlah pendirian RPH dan RPU harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Lokasi RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan jarak yang tidak saling mencemari /kontaminasi silang, dikecualikan untuk RPH / RPU yang sudah berdiri sebelum ada bangunan atau fasilitas umum yang dibangun, maka harus menjaga kondisi lingkungannya agar sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan hasil pengujian dan keterangan lainnya yang berlaku dan sah.
 - b. Peruntukannya sesuai dengan rencana umum dan rencana detail tata ruang Daerah yang diperuntukkan untuk wilayah agribisnis.

Bagian Kedua
Sarana Prasarana Pendukung
Pasal 3

- (1) Sarana pendukung RPH dan RPU wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jalan terbuat dari konstruksi beton;
 - b. Baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, untuk RPH paling kurang 1000 ltr/ ekor / hari dan untuk RPU paling kurang 20 ltr / ekor hari;
 - c. Tenaga listrik yang cukup dan terus menerus ada dan Penerangan dalam kondisi terang untuk melaksanakan kegiatan pemotongan dan pemeriksaan dengan maksimal, terutama pada saat malam hari;
 - d. Tersedianya fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
 - e. Laboratorium memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan uji cepat untuk ulas darah, parasit di feces dan pengujian pH daging;
 - f. Kendaraan pengangkut daging yang berpendingin.
- (2) Pemenuhan fasilitas sarana pendukung RPH dan RPU milik pemerintah dapat dibiayai oleh Pemerintah pusat dan daerah dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Spesifikasi dan Persyaratan
Paragraf 1
Teknis Konstruksi
Pasal 4

Tata letak dan spesifikasi teknis konstruksi dasar RPH dan RPU meliputi :

- a. Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi
- b. Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan dapat berjalan dengan baik dan higienis dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan
- c. Memiliki area dan fasilitas khusus untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem,
- d. Lampu penerangan harus memiliki pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pengerjaan pemotongan.
- e. Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”;
- f. Dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- g. Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- h. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- i. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- j. Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- k. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm;
- l. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
- m. Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat tertampung;
- n. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas,

kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;

- o. Ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- p. Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- q. Pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- r. Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- s. Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Paragraf 2
Area Penurunan
Pasal 5

Persyaratan area penurunan (*unloading*) ruminansia antara lain:

- a. Dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak (*unloading*) dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
- b. Ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
- c. Lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan;
- d. Harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.

Paragraf 3
Kandang Penampung & Istirahat Hewan
Pasal 6

Persyaratan kandang penampung dan istirahat hewan paling sedikit memuat :

- a. Bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter dari bangunan utama;
- b. Memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
- c. Ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik;

- d. Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai kearah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- e. Lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras),kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- f. Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
- g. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
- h. Terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang;
- i. Jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

Paragraf 4
Kandang Isolasi
Pasal 7

Persyaratan kandang isolasi paling sedikit sebagai berikut:

- a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
- b. Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

Paragraf 5
Peralatan
Pasal 8

Persyaratan peralatan antara lain :

- a. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- b. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-

bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.

- c. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- d. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan).
- e. Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah.
- f. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.

Pasal 9

- (1) Peralatan di bangunan utama minimal dilengkapi dengan :
 - a. Alat untuk memfiksasi hewan /merobohkan hewan
 - b. Alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*Cradle*)
 - c. Alat pengerek karkas (*Hoist*);
 - d. Rel dan / alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
 - e. Fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
 - 1) Meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung;
 - 2) Alat penggantung kepala.
 - 3) Peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
 - 4) Timbangan hewan, karkas dan daging.
- (2) Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:
 - a. Mengeluarkan isi jeroan;
 - b. Pencuci jeroan;
 - c. Menangani dan memproses jeroan.
- (3) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging minimal dilengkapi dengan:
 - a. Meja *stainless steel*; atau bahan lain yang kedap air dan mudah dibersihkan/dicucihamakan
 - b. Talenan dari bahan polivinyl;
 - c. Mesin gergaji karkas dan/atau daging (*bone saw electric*);
 - d. Pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
 - e. Fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas;

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari:
 - a. Pakaian pelindung diri;
 - b. Pisau yang tajam dan pengasah pisau;
 - c. Stempel karkas.
- (5) Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
- (6) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, foot dip dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.
- (7) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

Bagian Keempat
Fasilitas Teknis
Pasal 10

- (1) Setiap RPH dan RPU wajib dilengkapi dengan fasilitas higiene dan sanitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap ruangan dan petugas
- (2) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin.

BAB III
PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH /RPU memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan RPU oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.

- (2) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerapan kesehatan hewan di RPH/RPU;
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (ante-mortem inspection);
 - c. Pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (stunning);
 - d. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (post-mortem inspection);
 - e. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan/ pengujian, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (5) Pemeriksaan ante-mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan penanggung jawab teknis, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (6) Pemeriksaan post-mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.
- (7) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.
- (8) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan post-mortem harus distempel / dilabel oleh Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis / petugas yang ditunjuk di RPH /RPU yang berisi informasi tentang “Di Bawah Pengawasan Dokter Hewan” dan atau Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- (9) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/atau jeroan

tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan (SKKPAH) yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang / penanggung jawab teknis yang ditunjuk di RPH /RPU.

- (10) SKKPAH sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertakan pada peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan/ bahan asal hewan dan bahan asal hewan non pangan lainnya
- (11) Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis wajib membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter Hewan Berwenang.
- (12) Dokter Hewan Berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (13) Apabila dokter penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Stempel dan/atau Label dan Surat Keterangan Kesehatan Pasal 12

- (1) Pemberian cap / stempel pada karkas / daging ruminansia dan kuda setelah pemeriksaan post mortem dilaksanakan mengikuti ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Stempel/cap pada karkas masih nampak pada bagian atau potongan karkas.
- (3) Label pada kemasan harus menginformasikan sekurang-kurangnya:
 - a. Tanggal pemotongan dan pengepakan
 - b. Tanggal kadaluarsa
 - c. Jenis Pangan Asal Hewan
 - d. Wilayah tempat pemotongan
 - e. Nama RPH dan RPU
- (4) Pemberian cap/stempel /label pada karkas/daging unggas diberikan pada kemasan dilengkapi dengan SKKD (Surat Keterangan Kesehatan Daging).

Bagian Ketiga

Laporan Hasil Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 13

- (1) Penanggung jawab teknis RPH/RPHU menyampaikan laporan pengawasan kesmavet kepada Dokter hewan berwenang, diantaranya adalah :

- a. laporan pemotongan harian (jumlah, jenis hewan dan asal);
 - b. laporan pemeriksaan ante mortem dan post mortem;
 - c. laporan penerimaan hewan;
 - d. Laporan ternak yang di bawa keluar RPHU /RPH;
 - e. Laporan pemeriksaan terhadap sapi/kerbau/domba betina produktif;
 - f. Laporan hasil pengujian kalitas dan kesehatan secara laboratorik untuk specimen asal hewan dan produk hewan;
 - g. Laporan pengeluaran daging keluar daerah kabupaten / kota atau keluar daerah provinsi;
 - h. Laporan pengeluaran kulit, tulang, tanduk, bulu atau produk hewan non pangan lainnya ke luar daerah kabupaten atau ke luar daerah provinsi;
 - i. Laporan kesehatan petugas dan pekerja ;
 - j. Laporan lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Laporan kegiatan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara harian dan bulanan.
 - (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada awal bulan di minggu pertama.
 - (4) Dikecualikan apabila ditemukan penyakit yang membahayakan, yang diduga penyakit hewan menular, wajib melaporkannya ke Dinas dalam waktu 1 x 24 jam.
 - (5) Form hasil laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (6) Apabila Penanggungjawab teknis tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Hukuman disiplin.

BAB IV

PENDIRIAN RPH DAN RPU

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin mendirikan RPH dan RPU

Pasal 14

- (1) Persyaratan Izin mendirikan RPH/RPU meliputi :
 - a. Ijin prinsip;
 - b. Ijin lokasi;
 - c. Ijin gangguan (HO);
 - d. Surat persetujuan UPL dan Pemantauan lingkungan (UPL/UKL);
 - e. Tanda Daftar perusahaan (untuk RPH/RPU milik badan usaha);
 - f. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tata cara dan mekanisme permohonan mendirikan RPH/RPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Syarat Izin Usaha RPH dan RPU
Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Izin Usaha RPH/RPU secara tertulis kepada Kepala Dinas yang membawahi fungsi peternakan dan keswan kesmavet.
- (2) Permohonan rekomendasi Izin Usaha RPH/RPU bagi perseorangan, disertai dengan dokumen, meliputi :
 - a. Fotocoy Kartu tanda Penduduk
 - b. Surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau perangkat daerah di bidang kesehatan setempat;
 - c. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Memiliki pekerja dan
 - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku untuk RPH/RPHU.
- (3) Permohonan rekomendasi izin usaha bagi Badan Usaha meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta :
 - a. Fotocopy akte pendirian badan usaha;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari pimpinan atau penanggung jawab badan usaha;
 - c. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku untuk RPH/RPHU.
- (4) Format permohonan rekomendasi dan izin usaha RPH/RPU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pasal 16

- (1) Permohonan rekomendasi Izin Usaha diproses oleh Dinas dengan dilakukan survey lokasi.
- (2) Hasil survey dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis Izin Usaha yang diterbitkan oleh Dinas yang berisi tentang :
 - a. Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. Dapat atau tidaknya izin usaha RPH/RPU diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan terhadap penerbitan perizinan Usaha RPH/ RPU.
- (4) Tata cara permohonan izin usaha pemotongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Saksi Administratif Izin Usaha RPH dan RPU
Pasal 17

Badan/perseorangan yang mendirikan RPH dan/atau RPU tanpa memiliki izin usaha, dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan dan tertulis dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi keswan dan kesmavet;
- b. Peringatan tertulis dilaksanakan sampai dengan 3 (tiga) kali serta disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah peringatan lisan dibuat namun tidak ada tindak lanjut dari yang bersangkutan;
- c. Penghentian sementara dari kegiatan apabila peringatan tertulis ke-3 tidak diindahkan dan tidak memiliki NKV dari jangka waktu 3 tahun sejak berdiri;
- d. Penutupan atau pembongkaran dilakukan jika :
 - 1) terbukti melakukan tindak pidana kegiatan pencampuran bahan berbahaya/tidak halal;
 - 2) tidak memiliki izin mendirikan RPH/RPU.
- e. Pencabutan izin dilakukan bilamana terbukti melakukan tindak pidana kegiatan pencampuran bahan berbahaya/tidak halal/melakukan pemotongan hewan betina produktif .

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) RPH dan RPU yang telah mendapat izin sebelum diterbitkannya Peraturan ini tetap dapat melaksanakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) RPH dan RPU yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 MARET 2017
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH POTONG
HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS DI KABUPATEN
BANDUNG

Form Laporan Kegiatan Pelaksanaan Teknis yang harus dilaporkan oleh Pengelola RPH dan RPU

Form 1. Laporan Pemotongan harian (jumlah, jenis dan asal)

Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas :

Tanggal :

Nama pemilik berikut identitas ternak/kartu ternak	Spesies, bangsa, warna/tanda khusus, jenis kelamin, umur, berat	Asal Ternak	Jumlah Dipotong

Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU.....

(.....)

Form 2. Laporan Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem**Form 2.1. Laporan Harian Kesimpulan hasil pemeriksaan Antemortem**

Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas :

Tanggal :

Nama pemilik berikut identitas ternak/kartu ternak	Spesies, bangsa, warna/tanda khusus, jenis kelamin, umur, berat, tanggal diisembelih	Tanggal pemeriksaan antemortem	Gambaran klinis/	Gambaran perubahan patologi	Rekomendasi dokter hewan

Drh. Penanggung Jawab
RPH/RPU.....

(.....)

Rekomendasi Pemeriksaan Antemortem diantaranya :

1. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui observasi
2. Diberi perlakuan tertentu
3. ditolak disembelih untuk diobati terlebih dahulu atau dilanjutkan pemeriksaan laboratorium dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan menular dengan menginformasikan kepada Dinas setempat yang berwenang pada bidang kesehatan hewan di daerah ternak berasal.
4. Disembelih bersyarat dengan pengawasan khusus:
 - a. Mengafkir bagian daging tertentu yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. Dilakukan pengawasan secara khusus pada pemeriksaan postmortem secara terpisah dengan penilaian/rekomendasi dapat dikonsumsi bersyarat atau;
 - c. ditolak sama sekali.

Form 2.2 Laporan Bulanan Kesimpulan hasil pemeriksaan Antemortem

Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas :

Bulan :

Tanggal, Bln, Tahun Pemeriksaan	Jumlah Pemilik	Jenis dan Jumlah Ternak	Jenis dan Jenis Perubahan Patologi	Jenis dan jumlah rekomendasi

**Drh. Penanggung Jawab
RPH/RPU.....****(.....)****Form 2.3 Laporan Harian Pemeriksaan Post Mortem****RPH/RPU :****Tanggal :**

No	HEWAN			KONDISI UMUM							Ketera ngan
	Nomor	Jenis	Asal	Kepala dan Lidah	Paru-paru	Hati	Jantung	limpa	Lg	Karkas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU.....**(.....)**

Keputusan hasil akhir pemeriksaan Post Mortem :

1. Daging dapat diedarkan untuk konsumsi jika sehat dan aman, yaitu :
 - Daging berasal dari hewan potong yang tidak menderita penyakit;
 - Daging berasal dari hewan potong yang menderita penyakit arthritis, hernia, fraktra, abcess, actinomyvosis, actinobacillosis fan mastitis.
2. Daging dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat sebelum peredaran jika daging menunjukkan gejala penyakit sebagaimana ketentuan berikut :
 - Dapat dikonsumsi
 - Dimusnahkan seluruhnya
 - Dimusnahkan beberapa bagian
 - Bersyarat

Dalam keputusan final pemeriksaan postmortem dapat dilihat pada tabel dibelakang atau dibawah buku ini dengan berbasis katagori dengan simbol-simbul sebagai berikut:

1. Disetujui, layak dikonsumsi (simbul A);
2. Seluruh kulit, karkas, daging dan jeroan tidak layak dikonsumsi manusia (simbul T);
3. Sebagian karkas atau karkas tidak layak dikonsumsi (simbul D);
4. Layak dikonsumsi dengan bersyarat, dibagi 2:
 - a. "Kh": direbus dengan temperature 90 derajat Celcius dan daging dipotongpotong kecil 10 cm kubik;
 - b. "Kf" daging perlu dipanaskan atau didinginkan terlebih dahulu hingga terbunuh parasit yang terdapat dalam daging;
5. Daging terdapat kerusakan sedikit, namun masih layak dikonsusmi (simbul I);
6. Disetujui, sebagai layak dikonsumsi dengan peredaran di wilayah terbatas pada daerah tertentu, karena upaya mencegah penyebaran penyakit hewan menular lebih luas (simbul L); dan
7. Tidak dapat digunakan konsumsi padaorgan pada katagori penyakit tertentu seperti spesifik risk material pada kasus penyakit BSE (simbul ...).

**Form 2.4 Laporan Bulanan Pemeriksaan Post Mortem
RPH/RPU :
Bulan :**

Tanggal	Nama Pemilik	Jenis Dan Jumlah Ternak	Gambaran klinis post-mortem.	Gambaran perubahan patologi	Jumlah ternak	Rekomendasi dokter hewan postmortem	Jumlah rekomendasi	Nama, jabatan/keudukan/status dan tanda tangan dokter
						Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)		

Form 3. Laporan Penerimaan Hewan Ternak Ruminansia dan Unggas di RPH / RPU

Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas :
Tanggal :

Nama pemilik berikut identitas ternak/kartu ternak	Spesies, bangsa, warna/tanda khusus, jenis kelamin, umur, berat	Asal Ternak	SKKH	Gambaran perubahan patologi	Rekomendasi dokter hewan

**Drh. Penanggung Jawab
RPH/RPU.....**

(.....)

Form 4. Hewan Ternak Ruminansia dan unggas yang di bawa keluar RPH dan RPU

Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas :

Tanggal :

Nama pemilik berikut identitas ternak/kartu ternak	Spesies, bangsa, warna/tanda khusus, jenis kelamin, umur,	Jumlah yang dikeluarkan	Daerah Tujuan	Alasan Pengeluaran

Drh. Penanggung Jawab
RPH/RPU.....

(.....)

Form 5. Laporan Pemeriksaan terhadap sapi/kerbau/domba betina produktif**Form 5.1 Laporan Harian Pemeriksaan Hewan Betina Produktif**

Nama RPH :

Tanggal	Nama pemilik berikut identitas ternak/kartu ternak	Hasil Pemeriksaan dari petugas yang berwenang	Penanganan dan tindak lanjut	Nama, jabatan/kedudukan/status dan tanda tangan dokter
				Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 5.2 Laporan Bulanan Pemeriksaan Hewan Betina Produktif**Nama RPH :****Bulan :**

Tanggal	Jumlah Ternak	Hasil Pemeriksaan dari petugas yang berwenang	Penanganan dan tindak lanjut
			Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 6. Laporan hasil pengujian kualitas dan kesehatan secara laboratorik untuk specimen asal hewan dan produk hewan

Tanggal	Jenis Spesimen	No indetitas hewan	Jenis Pengujian	Hasil dan Rekomendasi
				Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 7. Laporan pengeluaran daging keluar daerah kabupaten / kota atau keluar daerah provinsi**Form 7.1 Laporan harian pengeluaran daging keluar daerah kabupaten / kota atau keluar daerah provinsi****RPH/RPU :**

Tanggal	Nama Pemilik	Jenis dan Jumlah ternak yang dipotong	Jumlah Kg karkas/ daging yang dihasilkan	Lokasi Daerah tujuan distribusi	Jumlah (Kg)
					Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 7.2. Laporan Bulanan pengeluaran daging keluar daerah kabupaten / kota atau keluar daerah provinsi**RPH/RPU :****Bulan :**

Tanggal	Jumlah Pemilik	Jumlah dan jenis ternak yang dipotong	Jumlah Kg karkas/ daging yang dihasilkan	Lokasi Daerah tujuan distribusi	Jumlah yang didistribusikan (Kg)
					Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 8. Laporan pengeluaran kulit, tulang, tanduk, bulu atau produk hewan non pangan lainnya**Form 8.1 Laporan Harian pengeluaran kulit, tulang, tanduk, bulu atau produk hewan non pangan lainnya****Nama RPH****Tanggal**

Tanggal	Nama Pemilik	Jumlah dan jenis ternak yang dipotong	Jenis produk hewan non pangan yang dihasilkan	Jumlah PHNP (lembar, Kg)	Lokasi distribusi	Jumlah yang didistribusikan (Kg)
						Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 8.2 Laporan Harian pengeluaran kulit, tulang, tanduk, bulu atau produk hewan non pangan lainnya**Nama RPH****Bulan**

Tanggal	Jumlah Pemilik	Jumlah dan jenis ternak yang dipotong	Jenis produk hewan non pangan yang dihasilkan	Jumlah PHNP (lembar, Kg)	Lokasi distribusi	Jumlah yang didistribusikan (Kg)
						Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 8.3. Laporan Harian pengeluaran Kulit, Kepala, Kaki/ceker, jerohan**Nama RPU****Tanggal**

Tanggal	Nama Pemilik	Jumlah dan jenis ternak yang dipotong	Jenis produk hewan yang dihasilkan	Jumlah produk (Kg)	Lokasi distribusi	Jumlah yang didistribusikan (Kg)
						Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 8.4. Laporan Bulanan Pengeluaran Kulit, Kepala, Kaki/ceker, jerohan**Nama RPU****Bulan**

Tanggal	Nama Pemilik	Jumlah dan jenis ternak yang dipotong	Jenis produk hewan yang dihasilkan	Jumlah produk (Kg)	Lokasi distribusi	Jumlah yang didistribusikan (Kg)
						Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 9. Laporan kesehatan petugas dan pekerja**Form 9.1 Laporan Harian kesehatan petugas dan pekerja****Nama RPH/RPU****Tanggal :**

Jumlah Petugas	Kondisi Kesehatan Sehat	Jumlah	Jenis dan kondisi sakit	Jumlah Petugas	Rekomendasi
					Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

Form 9.2 Laporan Bulanan kesehatan petugas dan pekerja**Nama RPH/RPU****Bulan :**

Tanggal	Jumlah Petugas	Kondisi Kesehatan Sehat	Jumlah	Jenis dan kondisi sakit	Jumlah Petugas	Rekomendasi
						Drh. Penanggung Jawab RPH/RPU..... (.....)

SKKD/SKKPAH

Surat Keterangan Kesehatan Daging/ Produk Asal Hewan



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KOP DINAS

**UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH
POTONG UNGGAS**

Alamat

SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING/ PRODUK ASAL HEWAN

No. 524.7 /...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini.....Dokter Hewan Berwenang/
Penanggung jawab yang ditugaskan di Rumah Potong Hewan/Unggas.....
menerangkan bahwa pada hari initanggal telah melakukan pemeriksaan bahan asal
hewan seperti di bawah ini :

No	Jenis Bahan asal hewan	Jumlah (Kg/ lembar)	Lokasi Distribusi	Keterangan

Keterangan : Telah diperiksa dan layak konsumsi

Nama RPH/RPU /Agen

Nama pemilik :

Nama dan lokasi tujuan :

Catatan :

Surat Keterangan ini harus disampaikan kepada Dinas yang membah
kesehatan hewan tujuan dan berlaku untuk satu kali

Bandung,
An. Kepala UPTD RPH/RPU
Dokter Hewan Penanggung
Jawab

(.....)

Perihal : Permohonan Izin Mendirikan RPH/RPU

Bandung,.....
 Kepada
 Yth. Bupati Bandung
 Melalui

 Di –
 Soreang

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama
2. Alamat / Tempat Tinggal :.....
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Telepon :
 - Fax :

Dengan ini mengajukan rekomendasi Izin pendirian RPH / RPU kepada Bapak dan kiranya dapat diproses, adapun data sebagaimana berikut :

1. Nama RPH / RPU :
2. Kapasitas pemotongan :
3. Lokasi RPH/RPU:
4.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

1. Izin Prinsip :
2. Ijin Lokasi :
3. Ijin gangguan :
4. Surat persetujuan UPL dan pemantauan lingkungan (UPL/UKL)
5. Tanda daftar perusahaan (untuk yang berbadan usaha)
6. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatakn pertimbangan Bapak Lebih lanjut

Bandung,.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

Perihal : Permohonan Izin Usaha RPH/RPU Perseorangan

Bandung,.....

Kepada

Yth. Bupati Bandung

Melalui

.....

Di –

Soreang

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat / Tempat Tinggal :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Telepon :
- Fax :

Dengan ini mengajukan rekomendasi Izin pendirian RPH / RPU kepada Bapak dan kiranya dapat diproses, adapun data sebagaimana berikut :

3. Nama RPH / RPU :
4. Kapasitas pemotongan :
5. Lokasi RPH/RPU:
6.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

7. Izin Prinsip :
8. Ijin Lokasi :
9. Ijin gangguan :
10. Surat persetujuan UPL dan pemantauan lingkungan (UPL/UKL)
11. Tanda daftar perusahaan (untuk yang berbadan usaha)
12. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pertimbangan Bapak Lebih lanjut

Bandung,.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
- 2

FORM
IZIN USAHA
RPH / RPU



KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor :
TENTANG
IZIN USAHA PEMOTONGAN RPH/RPU

Membaca : a. Bahwa dalam rangka.....
b.....

Mengingat :

Memperhatikan : 1. Surat permohonan yang bersangkutan perihal permohonan izin usaha
1.
2. ,,.,,,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN USAHA

PERTAMA : Memberikan izin usaha RPH/RPH di wilayah Kabupaten Bandung
kepada :

Nama perusahaan / persorangan :
Alamat :

KEDUA : Masa berlaku izin ini untuk jangka waktu....tahun sejak tanggal diterbitkan dan setiap tahun wajib daftar ulang

Soreang,....
AN. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

FORM
IZIN MENDIRIKAN
RPH / RPU



KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor :
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RPH/RPU

Membaca : a. Bahwa dalam rangka.....
b.....

Mengingat :

Memperhatikan : 1. Surat permohonan yang bersangkutan perihal permohonan izin usaha
3.
4. ,,,,,,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN PENDIRIAN RPH/RPU

PERTAMA : Memberikan PENDIRIAN RPH/RPH di wilayah Kabupaten Bandung kepada :

Nama perusahaan / persorangan :
Alamat :

KEDUA : Masa berlaku izin ini untuk jangka waktu....tahun sejak tanggal diterbitkan dan setiap tahun wajib daftar ulang

Soreang,
AN. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER